



PUTUSAN

Nomor 3415 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **RELIANCE COAL RESOURCES PRIVATE LIMITED**, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik India dan berkedudukan di H Block, 1st Floor, Dhirubhai Ambani Knowledge City, Thane, Belapur Road, Kopar Khairane, Navi Mumbai – 400710, Republik India;
2. **MUKUND MADHUSUDAN DONGRE**, seorang warga Negara Republik India, beralamat di 1504, Rishab Towers, Senapati Bapat Marg, Near Parel, ST Depot, Mumbai 25, Maharashtra, Republik India;
3. **RELIANCE POWER NETHERLAND B.V.**, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Kerajaan Belanda dan berkedudukan di Oranje Nassaulaan 55–1, AK Amsterdam, Kerajaan Belanda;
4. **PT AVANESH COAL RESOURCES**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Menara Standard Chartered, Lantai 30, Jalan Prof. Dr. Satrio, Nomor 164, Kuningan, Karet, Semanggi, Jakarta Selatan;
5. **PT SUMUKHA COAL SERVICES**, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Century Tower, Lantai 5, Ruang 503, Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling X-2, Kuningan, Jakarta Selatan;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3415 K/Pdt/2021



6. **PT HERAMBA COAL RESOURCES**, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Menara Standard Chartered, Lantai 30, Jalan Prof. Dr. Satrio, Nomor 164, Kuningan, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Vebranto Yudo Kartiko, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Pacific Century Place, Level 35, Sudirman Central Business District Lot 10, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan 6 (enam) Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2019, 1 April 2019, 26 Februari 2019, 30 April 2019, 30 April 2019, 30 April 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **KOKOS JIANG** sebelumnya bernama (**KOKOS LEO LIM**), beralamat di Jalan Imam Bonjol, Nomor 68, RT 002, RW 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
2. **RUSLI**, beralamat di Jalan KLP. Nias VI, Blok PC-12/9, RT 010, RW 017, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
3. **JUUL RUMAMBI**, beralamat di Jalan Imam Bonjol, Nomor 68, RT 002, RW 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
4. **PRESTIGE CAPITAL HOLDINGS LTD.**, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Seychelles dan berkedudukan di *Sterling Offshore Ltd, Suite 305, Capital City Building*, Victoria, Mahe, Republik Seychelles, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Andi F. Simangunsong, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Menara Thamrin, Lantai 14, *Suite 1408*, Jalan M.H. Thamrin,

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3415 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kavling 3, Jakarta, berdasarkan 4 (empat) Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2018, 4 Oktober 2018, 16 Oktober 2018, dan 4 Oktober 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **NOTARIS MALA MUKTI, SH., LLM.**, beralamat di AXA Tower, Lantai 27, Suite 06, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kavling 18, RT 14, RW 4, Kuningan, Karet, Kuningan, Jakarta Selatan;
2. **PT SRIWIJAYA BINTANG TIGA ENERGI**, berkedudukan di Equity Tower, Lantai 33, Unit A, Lot 9, Jalan Jendral Sudirman, Kavling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
3. **PT BRAYAN BINTANG TIGA ENERGI**, berkedudukan di Equity Tower, Lantai 33, Unit A, Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
4. **PT SUGICO PENDRAGON ENERGY**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, Nomor 68, RT 002, RW 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
5. **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**, berkedudukan di Gedung Sentra Mulia, Jalan H.R Rasuna Said, Kavling X-6/8, Lantai 3 dan 6, Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3415 K/Pdt/2021



2. Menyatakan Para Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan telah perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;
3. Menyatakan batal demi hukum, tidak berlaku, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat:
 - i. *Investment Agreement* tertanggal 14 Maret 2008;
 - ii. *Agreement for Advances* tertanggal 4 Oktober 2010;
 - iii. *Sales and Purchase Agreement* untuk penjualan saham Turut Tergugat II tertanggal 5 Juni 2010;
 - iv. *Sales and Purchase Agreement* untuk penjualan saham Turut Tergugat III tertanggal 5 Juni 2010;
 - v. *Royalty Agreement* antara Turut Tergugat II dengan Penggugat IV tertanggal 4 Oktober 2010;
 - vi. *Royalty Agreement* antara Turut Tergugat III dengan Penggugat IV tertanggal 4 Oktober 2010;
 - vii. Akta Nomor 7 yang dibuat di hadapan Notaris Mala Mukti, SH., LL.M., oleh dan antara Penggugat I dengan Tergugat II yang bertindak selaku kuasa dari Tergugat VI;
 - viii. Akta Nomor 8 yang dibuat di hadapan Notaris Mala Mukti, SH., LL.M., oleh dan antara Penggugat I yang bertindak selaku kuasa dari Penggugat II dengan Tergugat II yang dalam bertindak selaku kuasa dari Tergugat V;
 - ix. Akta Nomor 10 yang dibuat di hadapan Notaris Mala Mukti, SH., LL.M., oleh dan antara Penggugat I dengan Tergugat II yang dalam bertindak selaku kuasa dari Tergugat IV;
 - x. Akta Nomor 11 yang dibuat di hadapan Notaris Mala Mukti, SH., LL.M., oleh dan antara Penggugat I selaku kuasa dari Penggugat III dengan Tergugat II yang dalam bertindak selaku kuasa dari Tergugat V;
4. Mengembalikan komposisi pemegang saham Turut Tergugat II kepada kondisi sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 09 tertanggal 8 April 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH yaitu Penggugat I selaku pemilik 1999 lembar saham dan Penggugat II selaku 1 lembar saham;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3415 K/Pdt/2021



5. Mengembalikan komposisi pemegang saham Turut Tergugat III kepada kondisi sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 13 tertanggal 14 Juli 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., yaitu Penggugat I selaku pemilik 549 lembar saham dan Penggugat III selaku 1 lembar saham.
6. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng mengganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat sebesar Rp3.842.265.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus empat puluh dua miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil Rp3.842.265.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus empat puluh dua miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah); dan
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk menanggung seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 590/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst., tanggal 23 Juni 2020 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3415 K/Pdt/2021



2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;
3. Menyatakan batal demi hukum, tidak berlaku, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat:
 - i. *Investment Agreement* tertanggal 14 Maret 2008;
 - ii. *Agreement for Advances* tertanggal 4 Oktober 2010;
 - iii. *Sales and Purchase Agreement* untuk penjualan saham Turut Tergugat II tertanggal 5 Juni 2010;
 - iv. *Sales and Purchase Agreement* untuk penjualan saham Turut Tergugat III tertanggal 5 Juni 2010;
 - v. *Royalty Agreement* antara Turut Tergugat II dengan Penggugat IV tertanggal 4 Oktober 2010;
 - vi. *Royalty Agreement* antara Turut Tergugat III dengan Penggugat IV tertanggal 4 Oktober 2010;
 - vii. Akta Nomor 7 yang dibuat di hadapan Notaris Mala Mukti, SH., LL.M., oleh dan antara Penggugat I dengan Tergugat II yang bertindak selaku kuasa dari Tergugat VI;
 - viii. Akta Nomor 8 yang dibuat di hadapan Notaris Mala Mukti, SH., LL.M., oleh dan antara Penggugat I yang bertindak selaku kuasa dari Penggugat II dengan Tergugat II yang dalam bertindak selaku kuasa dari Tergugat V;
 - ix. Akta Nomor 10 yang dibuat di hadapan Notaris Mala Mukti, SH., LL.M., oleh dan antara Penggugat I dengan Tergugat II yang bertindak selaku kuasa dari Tergugat IV;
 - x. Akta Nomor 11 yang dibuat di hadapan Notaris Mala Mukti, SH., LL.M., oleh dan antara Penggugat I selaku kuasa dari Penggugat III dengan Tergugat II yang bertindak selaku kuasa dari Tergugat V;
4. Mengembalikan komposisi pemegang saham Turut Tergugat II kepada kondisi sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 09 tertanggal 8 April 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., yaitu Penggugat I selaku pemilik 1999 lembar saham dan Penggugat II selaku pemilik 1 lembar saham;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3415 K/Pdt/2021



5. Mengembalikan komposisi pemegang saham Turut Tergugat III kepada kondisi sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 13 tertanggal 14 Juli 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH yaitu Penggugat I selaku pemilik 549 lembar saham dan Penggugat III selaku pemilik 1 lembar saham;
6. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng mengganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat sebesar Rp640.377.487.360,00 (enam ratus empat puluh miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp13.201.000,00 (tiga belas juta dua ratus satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 575/PDT/2020/PT DKI., tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Srt.Pdt.Kas/2021/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 590/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 4 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Maret 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Pembanding/Para Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 575/PDT/2020/PT DKI., tanggal 21 Desember 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 590/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst., tanggal 23 Juni 2020;
3. Mengadili sendiri perkara ini, untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:
 - a. Menerima dan mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Pembanding/Para Tergugat) untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - c. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Terbanding/Para Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 - d. Menghukum Para Termohon Kasasi (dahulu Para Terbanding/Para Penggugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi (dahulu Para Terbanding/Para Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi (dahulu Para Terbanding/Para Penggugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 April 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dihubungkan dengan keberatan Para

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3415 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tanggal 4 Maret 2021 dan jawaban Para Termohon Kasasi dalam Kontra Memori Kasasi tanggal 7 April 2021, Mahkamah Agung berpendapat putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pasal 10.03 Perjanjian Jual Beli Saham SBE (*Sales and Purchase Agreement (SPA)*) dalam perkara ini para pihak sepakat untuk memilih forum penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase;
2. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Bahwa lagi pula sengketa *a quo* telah diputus oleh *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*, putusan mana telah mendapatkan eksekutur dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Bahwa perjanjian jual beli saham dalam perkara ini bukan perjanjian internasional bersifat publik dan tidak melibatkan lembaga publik yang mewakili negara sebagai pihak sehingga keabsahan perjanjian tidak ditentukan dari bahasa yang digunakan tetapi mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;
5. Bahwa dengan demikian dalil Para Penggugat bahwa perjanjian jual beli saham dalam perkara ini tidak sah karena tidak tersedia versi Bahasa Indonesia adalah dalil yang tidak relevan;

Bahwa oleh karena itu putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi RELIANCE COAL RESOURCES PRIVATE LIMITED, dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 575/PDT/2020/PT DKI., tanggal 21 Desember 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 590/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst., tanggal 23 Juni 2020 serta

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3415 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **RELIANCE COAL RESOURCES PRIVATE LIMITED**, 2. **MUKUND MADHUSUDAN DONGRE**, 3. **RELIANCE POWER NETHERLAND B.V.**, 4. **PT AVANESH COAL RESOURCES**, 5. **PT SUMUKHA COAL SERVICES**, 6. **PT HERAMBA COAL RESOURCES**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 575/PDT/2020/PT DKI., tanggal 21 Desember 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 590/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst., tanggal 23 Juni 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3415 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3415 K/Pdt/2021